

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan Pembangunan Nasional Indonesia mempunyai arah dan tujuan yang jelas yaitu mencapai suatu keadaan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara merata baik materiil maupun spirituil berdasarkan kepada Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.

Pembangunan Nasional tidak hanya mengejar kemajuan dari segi lahiriah atau segi batiniah saja, tetapi juga menyelaraskan, menyasikan dan menyeimbangkan diantara keduanya. Sehubungan dengan pembangunan di segala bidang tersebut tentu akan membawa banyak perubahan yang sangat luas meliputi banyak aspek kehidupan masyarakat yang meliputi : aspek sosial, sosial budaya yang semua itu memerlukan perhatian yang serius agar tidak keluar dari arah pembangunan yang telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Perhatian yang pokok dalam pelaksanaan pembangunan nasional salah satunya dalam bidang ekonomi. Di Indonesia sekarang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan, karena itu sangatlah diperlukan suatu penjaminan agar pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Seperti diketahui bahwa setiap perusahaan atau badan hukum yang bergerak dalam bidang ekonomi, sekarang ini sering melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk menjamin

kelancaran usaha dari perusahaan itu adalah pihak asuransi. Perusahaan akan mengalihkan sebagian resiko melalui perjanjian – perjanjian asuransi sehingga dapat meningkatkan usahanya dan akan menggalang tujuan yang lebih besar.¹

Tingkat kesadaran akan resiko dan kebutuhan berasuransi merupakan ukuran dari kesadaran berasuransi masyarakat. Kesadaran berasuransi dapat mencerminkan seberapa jauh masyarakat melihat asuransi sebagai suatu kebutuhan akan mekanisme pengalihan resiko dan seberapa jauh pelaku bisnis asuransi telah menjangkau mereka.

Berdasarkan hal tersebut diatas pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai asuransi, yaitu Undang–Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dengan tujuan untuk menampung perkembangan baru dalam bidang ekonomi dewasa ini. Jadi jelas bahwa Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi yang pesat, dimana hal ini dinyatakan dalam salah satu konsiderans Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian, yaitu: bahwa usaha perasuransian yang sehat merupakan salah satu upaya untuk menanggulangi resiko yang dihadapi anggota masyarakat, sehingga mempunyai kedudukan yang strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian dalam upaya memajukan kesejahteraan umum.

Pihak asuransi dalam melakukan kegiatannya memiliki jenis-jenis usaha dan yang ditawarkan kepada masyarakat. Jenis-jenis usaha yang

¹ M. SUARMAN SASTRAWIDJAYA : ENDANG, *Hukum Asuransi; Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian*, Djambatan, Jakarta, 1983, hal.2

dimaksud adalah yang diatur dalam pasal 3 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian antara lain mengenai pertanggungan kerugian.

Pesatnya laju pembangunan, juga diiringi oleh berkembangnya kebutuhan akan pelayanan dari pihak asuransi yang modern, dimana tidak hanya memperbaiki pelayanan, tetapi juga memperbaiki jenis – jenis asuransi seperti menambah klausul atau mengubahnya, yang semua itu akan membawa manfaat kepada nasabah serta membawa keuntungan bagi pihak asuransi sendiri. Salah satu jenis penjaminan yang baru adalah Surety Bond yaitu salah satu bentuk perjanjian pertanggungan kerugian.

Pemerintah telah memberikan kepercayaan kepada Persero Asuransi Kerugian Jasa Raharja untuk mengelola usaha di bidang Surety Bond. Hal tersebut didasari dengan PP Nomor 34 Tahun 1978 Tanggal 6 Desember 1978. Sebelum Jasa Raharja diberi wewenang berusaha dalam bidang pemberian jaminan atau Surety, pemberian jaminan oleh suatu perusahaan adalah merupakan wewenang dari bank - bank pemerintah dalam bentuk Bank Garansi. Bank Garansi merupakan salah satu bentuk dari perjanjian penanggungan yang diatur pasal 1820 KUH Perdata yaitu suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si piutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berhutang, manakala orang ini tidak memenuhinya.

Bertindak sebagai penanggung dalam Bank Garansi adalah bank manakala si Debitur wanprestasi. Dalam praktek perbankan, bank dapat bertindak sebagai penanggung apabila pihak yang ditanggung :

1. Adalah nasabah bank, kalau belum menjadi nasabah bank harus rekening terlebih dahulu.
2. Memberikan jaminan lawan (kontra garansi) yang dapat berupa :
 - a. Setor uang tunai sejumlah nominal Bank Garansi.
 - b. Setor uang tunai sebagian dari Bank Garansi ditambah jaminan kebendaan nilainya ditetapkan 150% Bank Garansi (dikurangi uang tunai yang disetorkan)²

Sifat Bank Garansi adalah perjanjian accesoris sehingga tergantung perjanjian pokoknya dan akan berakhir apabila perjanjian pokoknya berakhir begitu pula Surety Bond.

Dalam perjanjian pemborongan dikenal dalam bentuk Surety Bond yang mempunyai dua pihak dimana pihak kesatu (Surety) selaku penjamin memberikan jaminan untuk pihak kedua (Principal) dalam praktek adalah perusahaan pemborong, demi keuntungan Obligee atau Instansi Pemilik Proyek. Dalam perjanjian tersebut disepakati apabila pihak yang menjamin lalai atau gagal dalam menyelesaikan kewajibannya terhadap Obligee atas apa yang telah diperjanjikan, maka pihak penjamin akan mengganti biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum terselesaikan.

² FX DJUMIADJI, *Perjanjian Pemborongan*, Rineka Cipta Jakarta, 1991, hal 30-31

Dalam Surety Bond dikenal dua pihak yaitu :

1. Surety, yaitu pihak yang memberikan jaminan dalam bentuk Surety Bond.
2. Principal, yaitu pihak yang wajib memberikan prestasi serta merupakan pihak yang menjamin dengan Surety Bond.

Surety Bond diatur secara khusus dalam peraturan tersendiri. Peraturan yang mengatur tentang Surety Bond adalah SK Menkeu Nomor : 951 / KMK.011 / 1993 tentang Penerbitan Surat Jaminan Surety Bond.

Keadaan perekonomian di Indonesia yang mengalami krisis pada masa sekarang ini mengakibatkan banyak perusahaan pemborong terkena dampaknya, sehingga menghentikan proyek yang sedang dikerjakannya dan akhirnya merugikan instansi pemilik proyek, maka perusahaan perasuransian menjadi sangatlah penting untuk menjamin pihak instansi pemilik proyek.

Dalam pelaksanaan Surety Bond, masalah yang mungkin timbul adalah jika Principal wanprestasi atau lalai dalam melaksanakan pekerjaannya, yang menyebabkan merugikan pihak Obligee akibat dari kelalaian Principal tersebut.

Masalah lain yang sangat mungkin terjadi selain wanprestasi dari Principal adalah jika Principal tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya karena terjadi sesuatu diluar kekuasaan Principal itu sendiri atau Overmacht. Dalam formulir jaminan pelaksanaan Surety Bond disebutkan bahwa tuntutan ganti kerugian dilaksanakan oleh Obligee segera setelah timbul cedera janji (wanprestasi / default) oleh pihak Principal dalam

melaksanakan kontrak dan bukan karena Force Majeure (Overmacht). Dalam hal ini ketentuan mengenai Overmacht tidak jelas batasannya sebab tidak disebutkan secara terperinci di dalam formulir Jaminan Pelaksanaannya.

Di dalam praktek, jika seseorang Principal sebagai kontraktor memohon jaminan dari Surety, maka ia harus mengisi formulir permohonan yang berisi berbagai perincian data yang dibutuhkan oleh Surety untuk dapat mempertimbangkan, disini berarti juga pekerjaan menganalisa segala sesuatu yang berkaitan dengan keadaan pribadi dan keadaan usaha dari pemohon yang bersangkutan, kemampuan dalam arti finansial, kemampuan dalam arti management, kemampuan dalam arti keahlian dan lain – lain. Semuanya merupakan hal yang perlu dianalisa oleh perusahaan Surety dan sering kali mendapatkan kendala dalam melakukan survey tersebut karena principal pada umumnya juga berstatus badan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menelitinya dan menyusun dalam sebuah skripsi dengan judul : “TINJAUAN MENGENAI FORCE MAJEURE (OVERMACHT) PADA FORMULIR JAMINAN PELAKSANAAN SURETY BOND SERTA BATAS KEWENANGAN SUATU PERUSAHAAN SURETY UNTUK MEMERIKSA SECURITY PRINCIPAL DI PT. ASURANSI JASA RAHARJA PUTERA CABANG YOGYAKARTA”

B. Rumusan Masalah

Adapun masalah- masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apa saja yang dapat dikategorikan sebagai Force Majeure atau Overmacht karena di dalam Formulir Jaminan Pelaksanaan Surety Bond tidak disebutkan secara terperinci ?
2. Apa saja batas wewenang suatu perusahaan Surety dapat melakukan haknya ntuk memeriksa kemampuan Principal yang pada umumnya juga berstatus badan hukum ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui apa saja yang dapat dikategorikan sebagai Force Majeure atau Overmacht di dalam Formulir Jaminan Pelaksanaan Surety Bond di PT. Asuransi Jasa Raharja Putera Cabang Yogyakarta.
 - b. Untuk mengetahui apa saja batas wewenang suatu perusahaan Surety dalam melakukan haknya untuk memeriksa kamampuan Principal yang umumnya berstatus badan hukum.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Memberikan suatu pemikiran di bidang hukum pada umumnya dan dalam bidang perjanjian khususnya tentang perjanjian Surety Bond.

- b. Memberikan suatu gambaran yang lebih nyata praktek mengenai masalah-masalah yang dalam Surety Bond dan sebagai bahan tambahan pengetahuan di bidang hukum perjanjian.

D. Batasan Konsep

1. Perjanjian Asuransi diatur dalam Pasal 246 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD) adalah Suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Menurut pengertian pasal 246 KUHD ada empat unsur yang terlibat dalam asuransi yaitu : Penanggung yang memberikan proteksi, Tertanggung yang menerima proteksi, Peristiwa yang tidak diduga atau tidak diketahui sebelumnya dan peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian, Kepentingan yang diasuransikan yang mungkin akan mengalami kerugian disebabkan oleh peristiwa itu.³
2. Asuransi Kerugian adalah Suatu perjanjian, dimana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan,

³Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia* , Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1992, Hlm.41

kerugian atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan, yang akan dapat diderita olehnya karena suatu kejadian yang tidak pasti.⁴

3. Surety Bond adalah Suatu perikatan jaminan dalam bentuk warkat dimana penjamin (Perusahaan Surety) dengan menerima premi (Service – Charge) mengikatkan diri guna kepentingan Obligee untuk menjamin pelaksanaan atas suatu kewajiban atau perikatan pokok dari Principal yang mengakibatkan kewajiban membayar atau memenuhi suatu prestasi tertentu terhadap Obligee, apabila Principal ternyata cidera janji atau wanprestasi⁵
4. Pengertian Force Majeure menurut Pasal 1244 KUH Perdata dapat diterjemahkan sebagai keadaan memaksa dimana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak. Peristiwa disini adalah keadaan yang termasuk dalam Force majeure yang Absolut yaitu peristiwa yang terjadi menyebabkan prestasi dari kontrak sama sekali tidak mungkin dilakukan karena barang yang merupakan obyek dari kontrak tersebut musnah sehingga kontrak tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Menurut Prof. Subekti Force Majeure (Overmacht) adalah suatu hal yang tidak terduga dan tidak dapat dipertanggung jawabkan. Misalnya adanya bencana Tsunami, gempa dan sebagainya.

⁴ Pasal 246 KUH

⁵ FX. DJUMIADJI, *op.cit.*, hlm 30

E. Cara Atau Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum secara Empiris, yaitu yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum secara langsung.⁶

2. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian hukum secara Empiris, data primer yang berupa hasil penelitian di lapangan dipakai sebagai data utama dan data sekunder dipakai sebagai data pendukung.

a. Data Primer

Data yang diperoleh adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber tentang obyek yang diteliti. Data primer dalam penelitian ini yaitu mengenai apa yang dimaksud dengan Force Majeure (Overmacht) pada Formulir Jaminan Pelaksanaan Surety Bond dan apa saja batas kewenangan suatu perusahaan Surety untuk memeriksa Security Principal di PT Asuransi Jasa Raharja Putera cabang Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang tidak diperoleh langsung dari Sumbernya.

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal.24

- 1) Bahan Hukum Primer terdiri dari Norma Hukum Positif yaitu :
 - a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, pasal 246.
 - c. SK. Menkeu Nomor 951 / KMK.011 / 1993 Tentang Penerbitan Surat Jaminan Surety Bond.
 - d. PP Nomor 34 tahun 1978 Tanggal 6 Desember 1978.
- 2) Bahan Hukum Sekunder terdiri dari bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer yaitu :
 - a. Literatur / buku – buku
 - b. Dokumen – dokumen mengenai Surety Bond dari lokasi Penelitian yaitu Formulir Permohonan Jaminan Pelaksanaan Surety Bond, Perjanjian Ganti Rugi kepada surety (Agreement Of Indemnity To Surety), Personal Guarantee (Jaminan Pribadi), Polis Contractor All Risk (CAR)
 - c. Artikel dan website yang berkaitan dengan penulisan ini yaitu dari
 - Google, Asuransi Kerugian, Diakses tanggal 5 September 2011
 - <http://suretybond10.blogspot.com/SuretyBond> Indonesia, Surety Bond, Diakses tanggal 20 April 2012

- <http://proteksiasuransi.wordpress.com>, Surety Bond : Alternatif Penjaminan Pengganti Garansi Bank, diakses tanggal 20 April 2012
- Website jasaraharja-putera.co.id, diakses tanggal 1 Mei 2011
- Surety Bond 2012, upi-bonding.blogspot.com/ diakses tanggal 1 Mei 2012

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode ini dilakukan dengan mewawancarai beberapa pihak yang berhubungan dengan obyek penelitian, sehingga diperoleh data dan informasi yang dapat dipercaya kebenarannya. Adapun para pihak yang akan diwawancarai adalah pimpinan atau pejabat yang ditunjuk di Instansi tersebut dan nasabah Surety Bond. Agar lebih terarah, maka penulis melakukan metode wawancara terpinpin dan juga dengan melakukan pertanyaan memakai kuesioner yang bersifat terbuka.

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan dilakukan untuk menunjang penelitian lapangan yaitu mempelajari, membaca, dan memahami buku - buku literatur, peraturan perundang-undangan, pendapat-pendapat yang erat dengan materi yang diteliti.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat/wilayah terjadinya permasalahan hukum atau tempat dilaksanakannya penelitian hukum dan hasil penelitian akan berlaku di wilayah tersebut.

Lokasi penelitian adalah di PT. Asuransi Jasa Raharja Putera Cabang Yogyakarta, Ruko Casa Grande No,111 Yogyakarta, karena didasarkan pada pertimbangan bahwa di perusahaan asuransi tersebut merupakan salah satu perusahaan asuransi yang menangani Asuransi Kerugian khususnya Surety Bond.

5. Nara Sumber

Nara Sumber adalah Subyek yang memberikan jawaban atas Pertanyaan penulis yang berupa pendapat hukum berkaitan dengan Permasalahan hukum yang diteliti. Sedangkan yang menjadi nara sumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Pejabat yang ditunjuk oleh PT.Asuransi Jasa Raharja Putera Cabang Yogyakarta yaitu :
 - Kepala Bagian Biro Hukum dan Penelitian PT. Jasa Raharja Putera cabang Yogyakarta, Bapak Kristiono Karunia Hadi,SH.
 - Leader Biro Asuransi JP Bonding PT.Jasaraharja Putera Cabang Yogyakarta, Bapak Hartono.
- b. Pimpinan atau pejabat yang terkait yang ditunjuk oleh perusahaan Nasabah Surety Bond, dalam hal ini adalah perusahaan konstruksi bangunan atau kontraktor yaitu :

- Legal Officer PT. Yuka Mandiri General Contractor And Trading Yogyakarta, Bapak Kresnoro Wijayanto,SH.
- Pimpinan PT. Satria Graha Utama Yogyakarta, Bapak Wijaya.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian di lapangan maupun kepustakaan akan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan data hasil penelitian yang diperoleh dari responden atau nara sumber baik secara lisan maupun tertulis, kemudian data dianalisis serta menarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir Deduktif, yaitu suatu pola berpikir yang didasarkan pada suatu fakta yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

7. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memudahkan pemahaman dalam pembahasan dan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi skripsi, penulis menjabarkan dalam bentuk sistimatis skripsi sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisi mengenai hal – hal yang menjadi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, cara penelitian serta sistimatika penulisan hukum.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan, yaitu berisi teori yang melandasi pembahasan, data yang telah berhasil dikumpulkan oleh penulis serta analisis dari – data yang meliputi hal – hal yang dapat dikategorikan sebagai Force Majeure atau Overmacht, batas kewenangan suatu perusahaan Surety dapat melakukan haknya untuk memeriksa kemampuan Principal.

BAB III : PENUTUP

Dalam bab terakhir atau bab penutup ini menguraikan kesimpulan yaitu berupa jawaban dari rumusan masalah yang diperoleh berdasarkan penelitian dan berisi saran – saran yang diajukan berdasarkan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian hukum ini.